BUDAYA MANTEN KUCING
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA PELEM KECAMATAN CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

RIZKY TASIH RIANDA

NIM. 3222113029

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG

2015

BUDAYA MANTEN KUCING
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA PELEM KECAMATAN CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga

Disusun Oleh:

RIZKY TASIH RIANDA

NIM. 3222113029

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2015

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Budaya Manten Kucing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pelem, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung)" yang ditulis oleh Rizky Tasih Rianda NIM. 3222113029 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 29 Juni 2015
Pembimbing

Dr. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Dr. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rizky Tasih Rianda
NIM	: 3222113029
Fakultas	: Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jurusan	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Budaya Manten Kucing Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran dari orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 6 Juli 2015

Yang Membuat Pernyataan

RIZKY TASIH RIANDA
NIM. 3222113029

LEMBAR PENGESAHAN

BUDAYA MANTEN KUCING
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA PELEM KECAMATAN CAMPURDARAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG)

SKRIPSI
Disusun Oleh:

RIZKY TASIH RIANDA
NIM. 3222113029

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015, dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu dalam Ilmu Hukum Keluarga

Dewan Penguji — Tanda Tangan

Ketua/Penguji:

Ahmad Musonnif, M.HI
NIP. 19781024 200912 1 001
Penguji Utama, ...

Dr. H. A. Hasyim Nawawie, M. HI
NIP. 19521230 198103 1 006 .....

Sekretaris/Penguji:

Dr. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001 .....

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Dr. H. Asmawi, M.Ag
NIP. 19750903 200312 1 004

MOTTO

أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ ٱلۡفَصۡلِ لَقُضِيَ بَيۡنَهُمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٢١

Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka Telah dibinasakan. dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.[1]

[1] D.B. Mirchandani, *The Holy Qur'an Colour coded Tajweed Rule in Indonesian language,* (Jakarta: Lautan Lestari, 2002), hal. 391

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi-Mu Ilahi Rabbi yang telah mencurahkan segala karunia, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap langkah ibadahku dalam menggapai keberkahan dan keridhoan-Mu, serta rasa syukurku atas kasih sayang-Mu di setiap kesulitanku.

Dengan mengucap الحمد لله رب العالمين kupersembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada orang-orang terkasih dalam hidupku.

1. Bapak H. Taslim, S.Pd dan Ibu Hj. Asih tercinta, dengan segala kasih dan sayangnya yang selalu memberikan Do'a, serta upaya baik materi maupun non materi dalam penyelesaian studi.
2. Pendampingku kelak Yuliatul Ni'mah, yang menjadi penyempurna Agamaku, yang senantiasa mendo'akanku agar dapat mengisi salah satu Surga-Nya.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Keluarga, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan.
4. All My Friends HK VIII, yang telah memberikan bantuan dan Do'a serta kenangan indah dalam menuntut ilmu di kampus IAIN Tulungagung.
5. Almamaterku IAIN Tulungagung, tempatku menimba ilmu.
6. Setiap insan yang sempat membaca skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Karunia, Taufiq dan Hidayah-Nya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Budaya Manten Kucing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)"

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapat bantuan dari banyak pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Maftukhin, M.Ag selaku Ketua IAIN Tulungagung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penulisan laporan penulisan penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
3. Ibu Dr. Iffatin Nur, M.Ag selaku dosen Pembimbing yang juga telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat diselesaikan.
4. Para Dosen IAIN Tulungagung khususnya Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membekali dengan pengetahuan serta wawasan yang cukup kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan kegiatan akademik sampai penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir akademik.

5. Bapak Pujialam selaku Kepala Desa, Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung yang telah memberikan izin peneliti untuk mengadakan penelitian.
6. Ayah dan Ibu sebagai insan pemberi nafkah dan selalu memberi bantuan spritual moral dan finansial.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung demi terselesaikannya penulisan ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun kita kejalan yang diridhoi. Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Tulungagung, 6 Juli 2015

Penulis,

Rizky Tasih Rianda
NIM: 3222113029

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Halaman Pengajuan..... ii

Halaman Persetujuan..... iii

Halaman Pernyataan iv

Halaman Pengesahan v

Halaman Motto..... vi

Persembahan vii

Kata Pengantar viii

Daftar Isi..... x

Daftar Gambar..... xiii

Daftar Lampiran..... xiv

Abstrak..... xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian..... 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

D. Penegasan Istilah..... 8

E. Penelitian Terdahulu 9

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Budaya..... 13

1. Definisi Budaya..... 13

2. Wujud-wujud Budaya 15

3. Unsur-unsur Budaya 16

B. Hukum Islam 17

1. Fiqih Ibadah 18

2. Shalat Minta Hujan (Istisqa) 19

3. Konsep Ketauhidan 27

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 31

B. Lokasi Penelitian 32

C. Kehadiran Peneliti 33

D. Sumber Data 34

E. Prosedur Pengumpulan Data 36

F. Teknik Analisis Data 39

G. Pengecekan Keabsahan Data 40

H. Tahap-tahap Penelitian 43

BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISA

A. Paparan Data 44

1. Profil Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung 44

2. Sejarah Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung 52

B. Temuan Penelitian Budaya Manten Kucing 54

1. Sejarah Budaya Manten Kucing di Desa Pelem

Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung..... 54

2. Pelaksanaan Budaya Manten Kucing di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung..... 61

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebudayaan Manten Kucing di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung 65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran-saran..... 74

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar pelaksanaan budaya manten kucing
2. Gambar wawancara dengan narasumber

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Kartu Bimbingan

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "*Budaya Manten Kucing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*" yang ditulis oleh Rizky Tasih Rianda ini dibimbing oleh Dr. Iffatin Nur, M.Ag

Kata Kunci: *Budaya, Manten Kucing, Hukum Islam*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah kondisi dimana masyarakat desa Pelem dalam menaggulangi musim kemarau yang berkepanjangan selalu menggunakan ritual budaya mantek kucing untuk meminta hujan. Sedangkan di dalam hukum Islam sendiri telah diperintahkan dengan jelas untuk melakukan shalat istisqa' dalam rangka meminta hujan kepada Allah SWT.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana sejarah budaya manten kucing di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung ? bagaimana pelaksanaan budaya manten kucing di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung? bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap budaya manten kucing di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung?

Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui sejarah budaya manten kucing di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Yang kedua untuk mengetahui pelaksanaan budaya manten kucing di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Dan yang ketiga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap budaya manten kucing di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Prosedur Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah peneliti mengadakan penelitian kemudian dianalisis dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasian data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Setelah data dianalisis, akhirnya dapat disimpulkan bahwa: 1) Sejarah budaya manten kucing di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung ialah berawal dari seorang janda bernama Mbah Sangkrah yang memandikan kucingnya yang bernama Condromowo disebuah tempat yang bernama Coban Kromo di dusun Jambu desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung. Kucing tersebut bertemu dengan kucing jantan. Tanpa diduga kejadian tersebut mampu mendatangkan hujan. 2) Ritual budaya manten kucing di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung ialah dua orang pemuda (laki-laki dan perempuan) didandani seperti layaknya pengantin dengan membawa sepasang kucing menuju Coban Kromo, kemudian kucing-kucing itu dimandikan dan diadakan pembacaan doa. 3) Hukum Islam meninjau bahwa Budaya manten kucing di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung hukumnya diperbolehkan. Hal itu dikarenakan tujuan dari budaya manten kucing adalah meminta hujan kepada Allah semata.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

S. Budhisantoso mengungkapkan, bahwasannya setiap kali orang dapat berkata dengan bangganya, bahwa masyarakat Bangsa Indonesia yang majemuk ini sangat kaya dengan kebudayaan. Bahkan kebudayaan yang beraneka ragam itu dianggap sebagai modal utama yang dapat dipasarkan lewat pariwisata untuk meningkatkan penghasilan devisa. Namun demikian tidak banyak orang yang mampu menjelaskan dengan baik dimana ke-bhineka-an serta keunggulan masyarakat dan kebudayaan Indonesia yang tersebar di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke.[2]

Manten kucing ini merupakan tradisi masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung untuk meminta hujan, ketika musim kemarau panjang. Sehingga simbolisasi manten kucing ini ialah ritual untuk meminta hujan. Tradisi yang terkemas dalam wujud budaya, tentunya bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Orang jawa, dalam tradisi memiliki unsur nilai-nilai tinggi, dan juga penyampaian pesan moral yang biasanya terwujud dalam bentuk upacara tradisi, seperti halnya Manten Kucing, budaya ini dilaksanakan upacaranya setiap tahun oleh masyarakat sekitar, dan juga pemerintah sangat berperan serta didalam pelaksanaannya.[3]

---

[2] Zulyani Hidayah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. ix

[3] Wawancara dengan Kepala Seksi Budaya dan Seni Tulungagung Bu Dra. Sri Wahyuni, beliau menerangkan dengan jelas dan semanga

Selain dijadikan media pembelajaran, tentunya upacara tradisi budaya yang ada di daerah-daerah dapat dijadikan sebagai fokus objek wisata lokal. Seperti apa yang diungkapkan oleh Ayu Sutarta, untuk membangun ketahanan budaya, kita harus menggali dan kemudian memilah-milah produk budaya yang kita warisi dari para leluhur kita. Tidak semua produk budaya yang kita miliki akan konstruktif dan produktif. Ada beberapa produk budaya yang harus kita tinggalkan, karena tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman dan bertentangan dengan norma-norma.

Kebudayaan manten kucing dimulai saat terjadi kemarau panjang yang melanda Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat pada zaman Belanda (Antara tahun 1870). Pada saat yang sama seorang sesepuh Desa bernama Eyang Sangkrah mandi bersama kucing yang bernama Condromowo di coban krama yang dianggap membuat turunnya hujan. Pada saat itu belum dikenal istilah ritual karena belum ada tata cara tertentu pada peristiwa tersebut. Istilah ritual baru muncul pada masa Demag Sutomedjo yang mendapatkan wangsit untuk melaksanakan ritual memandikan kucing di coban krama pada saat terjadinya kemarau panjang. Ritual ini kemudian diteruskan oleh anak-anaknya yaitu Lurah Suwardi dan Bapak Djani. Perkembangan yang pesat terjadi saat manten kucing pada masa Kepala Desa Pelem saat itu yaitu Bapak Nugroho Agus, sebab kata pak Agus sekerandahnya lah yang mengawali ritual manten kucing.[4]

[4]Wawancara kepada Bapak Nugroho Agus bertempat di rumah beliau, Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, pada Rabu 21 januari 2015 pukul 14.00-14.30 WIB

Pada masa ini ritual manten kucing dilaksanakan dalam bentuk kesenian dengan tujuan untuk melestarikan ritual manten kucing. Pada saat dilaksanakan dalam bentuk seni, ritual manten kucing mendapatkan kecaman dari MUI Kabupaten Tulungagung karena dianggap sebagai ritual yang melecehkan agama Islam. Ritual manten kucing merupakan sebuah ritual minta hujan dari Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung yang telah berkembang dalam bentuk kesenian dan pernah mendapat kecaman MUI pada tahun 2010.[5]

"Berdasarkan surat peringatan dari MUI surat bernomor 115/DP-Kab/MUI-TA-2010 yang menganggap ritual ini melecehkan agama karena menampilkan pernikahan kucing layaknya manusia. Hal ini berdampak pada penyelenggarakan pada tahun berikutnya, pada tahun 2011 *manten kucing* tidak dilaksanakan pada hari jadi Kabupaten Tulungagung namun diadakan pada sebuah festival di Surabaya."[6]

Menurut Bapak Nanang Setyo Budi, warga Tulungagung, pemilik perumahan Plosokandang Indah mengatakan, "Kebudayaan manten kucing memang benar diadakan untuk meminta hujan dari sang kuasa, menurut saya sih secara hukum Islam itu dapat di katakan haram sebab dalam islam

[5] Wawancara kepada Bapak Nugroho Agus bertempat di rumah beliau, Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, pada Rabu 21 januari 2015 pukul 14.00-14.30 WIB

[6] Majelis Ulama Indonesia, *"Wadah musyawarah ulama, zuama dan cendikiawan"*dalam *mui.or.id/mui/homepage/berita/berita-singkat/mui-tulungagung-kecam-festival-qmanten-kucingq.html*, diakses 21 januari 2015

meminta hujan itu dilakukan dengan Sholat Istisqa' yaitu sholat sunah yang dilakukan untuk meminta di turunkannya hujan.[7]

Menurut Ibu Dyah Purwakasari seorang warga Tulungagung bekerja sebagai administrator di kantor Perumahan Tulungagung mengatakan, "Ritual manten kucing itu memang rutin dilakukan setiap tahunnya. Disini terdapat perbedaan antara teori dengan kenyataan yaitu dalam teori atau namanya manten kucing itu terdengar ibarat mengawinkan kucing dan tujuannya untuk meminta hujan, namun yang sesungguhnya kucing itu hanya di arak ke sebuah coban kromo dan dimandikan.[8]

Dari berbagai materi tentang manten kucing diatas maka peneliti akan menggali bagaimana hukum islam menghukumi budaya manten kucing yang notabene ritual minta hujan. Sangat jelas bagi kita bahwa musuh besar bagi orang iman adalah iblis yang selalu memperalat hawa nafsu dalam diri manusia untuk menyesatkannya. Agar kita tidak menjadi budak iblis, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah (taqorrub ilallah), dengan memperbanyak ibadah sesuai tuntunan-Nya.

Peneliti melihat fenomena yang terjadi di masyarakat desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung yang selalu menggelar ritual kebudayaan dalam rangka memohon rizki kepada Tuhan. Wujud ritual budaya yang dilakukan yaitu manten kucing. Budaya manten kucing tersebut

[7]Wawancara kepada Bapak Nanang bertempat di kantor perumahan plosokandang indah, Tulungagung, pada Rabu 21 januari 2015 pukul 11.00-11.30 WIB

[8] Wawancara kepada Ibu Dyah yang merupakan karyawan perumahan plosokandang indah, Tulungagung,pada Rabu 21 januari 2015 pukul 11.00-11.30 WIB

dilaksanakan dengan maksud memohon turunnya air hujan kepada Allah semata.

Sedangkan mayoritas masyarakat di desa Pelem ialah beragama Islam dan di dalam Islam sendiri telah di jelaskan untuk memohon rizki kepada Allah SWT. metode memohon rizki kepada Allah dapat dilakukan dengan cara berdo'a dan shalat, seperti shalat duha dan shalat istisqa'. Dalam rangka memohon rizki dalam bentuk air hujan Islam telah mensunnahkan untuk melakukan shalat istisqa'.

Kaitannya dengan budaya manten kucing yang dilakukan masyarakat desa Pelem peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana sejarah dan pelaksanaan budaya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang peneliti tuangkan dalam skripsi yang berjudul "Budaya Manten Kucing Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung".

B. Fokus Penelitian

Setiap penelitian pasti berfokus terhadap suatu hal. Berdasarkan konteks penelitian diatas, agar dalam penelitian ini tidak terjadi kerancuan, maka peneliti menetapkan beberapa focus penelitian. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sejarah budaya manten kucing di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana pelaksanaan budaya manten kucing di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap budaya manten kucing di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

   Suatu usaha belum bisa dikatakan berhasil jika belum tercapai sebuah tujuan daripada penelitian tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut

   a. Untuk mengetahui sejarah budaya manten kucing di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.
   b. Untuk mengetahui pelaksanaan budaya manten kucing di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.
   c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap budaya manten kucing di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

2. Manfaat

   Manfaat dari penelitian yang berjudul Budaya Manten Kucing Dalam Perspektif Hukum Islam Studi kasus di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung agar masyarakat tetap bisa melestarikan budaya manten kucing khususnya di daerah desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung supaya dalam pelaksanaan budaya tersebut tetap memperhatikan norma-norma yang ada

dengan tetap menggunakan pegangan hukum Islam sehingga budaya tersebut tetap bisa dilestarikan. Berikut ini peneliti juga menjelaskan tentang manfaat dari penelitian yang berjudul Budaya Manten Kucing Dalam Perspektif Hukum Islam Studi kasus di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung antara lain:

a. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian Masyarakat islam terhadap kebudayaan manten kucing di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, pengembangan wawasan, khazanah dan ilmu pengetahuan baik dalam kajian hukum Islam pada khususnya dan ilmu Agama Islam pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai budaya manten kucing yang notabene budaya ini persembahan untuk meminta hujan kepada Tuhan yang hanya ada di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.
2) Bagi masyarakat, diharapkan hasil STUDI KASUS ini dapat memberikan pemahaman tentang budaya manten kucing di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, yang notabene ritual memuji kepada Allah SWT untuk meminta hujan. Sedangakan menurut islam meminta hujan dilakukan hanya dengan

Istisqa' atau sekurang-kurangnya berdo'a saja, baik sendiri-sendiri ataupun berjamaah. Rasulullah SAW. pernah meminta hujan hanya dengan doa. (Riwayat Abu Dawud)[9]

3) Bagi Pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai budaya manten kucing sehingga bisa mengelola dengan baik budaya ini sebab banyak orang yang tertarik dengan budaya yang ada di kabupaten Tulungagung ini.

D. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian sebagai berikut:

a. Budaya Manten kucing adalah ritual budaya memandikan kucing yang bertujuan tidak lain untuk memuji kepada Allah SWT supaya masyarakat Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung diberikan hujan, kebanyakan hasilnya benar-benar turun hujan.[10]Manten kucing menurut mantan Kepala Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung Bapak Nugroho Agus, SE, "Awalnya, tradisi "manten kucing'' memang menjadi sarana nenek moyang untuk memohon turunnya hujan. Pelaksanaan manten kucing sebenarnya bukan sepasang kucing dinikahkan namun kucing

[9] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hal. 141

[10]Wawancara dengan Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi Tulungagung Bu Dra. Sri Wahyuni, BA, pada Selasa 31 Maret 2015 pukul 10.30-11.00 WIB

tersebut dimandikan pada tempat yang sekarang dinamakan coban kromo."[11]

b. Hukum Islam adalah aturan-aturan yang diajarkan oleh Allah SWT kepada umatnya untuk mengatur tata kehidupan mereka, baik yang terkait hubungan antar manusia dengan Allah SWT maupun antar manusia dengan manusia.[12]

2. Penegasan Operasional

Secara Operasional yang dimaksud dengan budaya manten kucing dalam prespektif hukum Islam adalah tinjauan hukum Islam terhadap budaya manten kucing yang notabene merupakan ritual budaya memandikan kucing yang bertujuan tidak lain untuk memuji kepada Allah SWT supaya masyarakat Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung diberikan hujan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Wisnu Aji Dwicahyono. 2010. Skripsi. Sejarah Dan Konflik Ritual Manten Kucing Di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Universitas Negeri Malang dibimbing oleh Waskito, S.Sos, M.Hum dan Drs. Irawan, M.Hum. Hasil penelitian yang telah didapat oleh peneliti dapat dijabarkan sebagai berikut (1) sejarah manten kucing dimulai saat Eyang Sangkrah mandi bersama sepasang kucing di coban krama yang dianggap membuat turunnya hujan (2) Pada saat dilaksanakan

[11]Wawancara kepada Bapak Nugroho Agus bertempat di rumah beliau, Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, pada Rabu 21 januari 2015 pukul 14.00-14.30 WIB

[12] Zen Amirudin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: TERA, 2009), hal. 26

dalam bentuk seni, ritual manten kucing mendapatkan kecaman dari MUI Kabupaten Tulungagung karena dianggap sebagai ritual yang melecehkan agama Islam.[13]

2. Kusdiyono menulis di blog pribadinya mengenai manten kucing dengan judul Manten Kucing, Ritual Unik Asli Tulungagung. Di publikasikan pada hari sabtu, 27 November 2010 dengan hasil (1) asal muasal ritual manten kucing itu mempunyai sejarah panjang, warga terlebih dahulu mengarak kucing keliling desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung menuju coban kromo guna meminta hujan kepada Tuhan (2) Belakangan, Pemkab Tulungagyng ingin mengukuhkan ritual manten kucing sebagai kebudayaan asli daerah. (3) MUI Tulungagung mengeluarkan fatwa yang isinya mengecam ritual tersebut karena dianggap melukai hati umat umat Islam dan berbau syirik.[14]

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan judul Budaya Manten Kucing Dalam Perspektif Hukum Islam Studi kasus di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Hal ini bisa peneliti buktikan dengan menunjukkan adanya distingsi. Distingsi adalah derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda.[15]Pembeda yang saya jelaskan disini adalah setiap penelitian dari budaya manten kucing milik orang lain selain saya misalnya milik Wisnu

[13] Wisnu Aji Dwicahyono, dalam *karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sejarah/article/view/20428*, diakses 20 Februari 2015

[14]Kusnadiyono.blogspot.com/2010/11/manten-kucing-ritual-unik-asli.html?=1,diakses Minggu 12 April 2015 pukul 08.00

[15]Baron & Byrne, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 52-53

Aji Dwicahyono selalu fokus kepada konflik yang terjadi dalam budaya manten kucing yang ada di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai budaya manten kucing ini akan dibedakan dengan kajian secara hukum Islam. Hukum Islam yang saya kaji antara lain Fiqih Ibadah, Shalat minta hujan (Istiqa) yang notabene cara inilah yang dilakukan dalam Islam guna meminta hujan dari Allah SWT cara ini juga sering dilakukan di musim kemarau panjang sehinggga masyarakat sangat memerlukan air karena dimana-mana juga kekeringan air dan konsep ketauhidan. Tinjauan hukum Islam yang saya kaji mengenai budaya manten kucing ini juga bersumber dari konsep ketauhidan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi yang akan disusun nantinya, maka peneliti memandang perlu mengemukakan sistematika penulisan skripsi. Skripsi ini nanti terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

Bagian primelier, terdiri dari halaman judul, halaman pengajuan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

Bagian teks, terdiri dari lima bab dan masing-masing bab berisi sub-sub bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, yang terdiri dari: pertama, hakekat budaya (definisi budaya, wujud-wujud budaya, dan unsur-unsur budaya), kedua ialah hukum Islam (fiqih ibadah, shalat istisqa', dan konsep ketauhidan).

Bab III Metode Penelitian, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian terdiri dari: deskripsi singkat tentang desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungaung (profil desa Pelem dan sejarah desa Pelem), Sejarah budaya manten kuncing di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, Pelaksanaan budaya manten kucing di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, Tinjauan Hukum Islam Terhadap budaya manten kucing di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

Akhirnya pada bab V yakni bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan kajian penelitian secara keseluruhan setelah dilakukan penelitian mengenai judul/ tema yang dikaji. Dalam bab ini peneliti juga memberikan kolom saran-saran kepada para pihak yang terkait dan kepada pembaca untuk memberikan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

Bagian akhir atau komplemen terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Budaya

Hakikat nudaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsure yang rumit, termasuk system agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.[16]

Dalam penelitian yang berjudul Budaya Manten Kucing Dalam Perspektif Hukum Islam Studi kasus di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung peneliti juga memaparkan tentang beberapa unsur mengenai budaya antara lain:

1. Definisi Budaya

Budaya atau yang disebut peradaban mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat (kebiasaan) dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Para ahli

[16] Soermardjan, Selo dan Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964), hal. 17

sudah banyak yang menyelidiki berbagai budaya. Dari hasil penyelidikan tersebut timbul dua pemikiran tentang munculnya suatu budaya atau peradaban. Pertama anggapan bahwa adanya hukum disebabkan oleh tindakan besar yang menuju kepada perbuatan yang sama dan penyebabnya yang sama. Kedua anggapan bahwa tingkat budaya atau peradaban muncul sebagai akibat taraf perkembangan dan hasil evaluasi masing-masing proses sejarahnya.[17]

Budaya diserap dari bahasa Sansekerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari Buddhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan dapat diartikan segala hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Secara global budaya yang salah satu atau sejumlah unsurnya memiliki kemiripan atau serupa antara satu wilayah budaya. Beberapa pengertian budaya, berbeda dengan pengertian di atas, yaitu:

a. Budaya adalah cara berfikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan social (masyarakat) dalam suatu ruang dan waktu.
b. Budaya adalah sesuatu hal sebagai keseluruhan yang mencangkup pengetahuan kepercayaan, seni, moral, hukum, adat serta kemampuan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.
c. Budaya merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya yaitu masyarakat yang menghasilkan tekhnologi dan kebudayaan kebendaan yang terabadikan pada keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa

[17] M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar,* (Bandung: PT. Revika Aditama, 2010), hlm. 19

manusia yaitu kebijaksanaan yang sangat tinggi di mana aturan kemasyarakatan terwujud oleh kaidah-kaidah dan nilai-nilai sehingga dengan rasa itu, manusia mengerti tempatnya sendiri, bisa menilai diri dari segala keadannya.[18]

Adapun kata culture yang merupakan kata asing yang sama artinya dengan budaya berasal dari kata latin colere yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang arti culture sebagai segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan merubah alam.[19]

2. Wujud-wujud Budaya

Wujud budaya diuraikan sebagai berikut:

a. Budaya merupakan suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-noma, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Hal ini merupakan wujud ideal dari kebudayaan, akan tetapi bersifat abstrak sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Wujud dari kebudayaan ini kadang dapat kita temukan dalam bentuk karangan atau tulisan. Gagasan yang telah ada saling berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem budaya (*cultural system*). Nama lain untuk wujud kebudayaan ini adalah adat atau adat istiadat (jamak).

b. Wujud budaya ini disebut juga dengan sistem sosial (*social system*) yaitu pola-pola tindakan manusia, misalnya berinteraksi, berhubungan,

---

[18] Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Semarang: Widya Karya, 2005). Hlm. 73

[19] Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 150

bergaul, dan sebagainya. Rangkaian aktivitas ini dapat kita temukan di sekitar kita dan bersifat konkret sehingga dapat diobservasi, difoto, serta didokumentasikan.

c. Wujud yang terakhir dari budaya disebut sebagai kebudayaan fisik. Kebudayaan fisik merupakan hasil fisik dari aktivitas, perbuatan dan karya seluruh manusia. Bersifat paling konkrit daripada dua wujud kebudayaan sebelumnya dan dapat didokumentasikan.[20]

Ketiga wujud dari kebudayaan yang terurai diatas, dalam kenyataan kehidupan masyarakat tentu tak terpisahkan satu sama lain. Kebudayaan ideal dan adat isiadat mengatur dan memberikan arah kepada tindakan dan karya manusia. Baik pikiran, ide maupun tindakan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Begitu juga sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga mempengaruhi pola perbuatan dan cara berpikirnya.[21]

3. Unsur-Unsur Budaya

Tujuh unsur budaya yang dianggap sebagai Cultural Universals, yaitu:

a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport dan sebagainya).
b. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya).

[20] Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) hlm.186
[21] *Ibid.* hlm. 188

c. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, system perkawinan).
d. Bahasa (lisan maupun tertulis).
e. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya).
f. Sistem pengetahuan.
g. Religi (sistem kepercayaan).[22]

B. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan merupakan bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum, Hukum Islam tidak boleh dan tidak disamakan dengan keempat sistem hukum tersebut diatas yang pada umumnya terbentuk dari kebiasaan masyarakat, hasil permufakatan, dan budaya manusia di suatu tempat pada suatu masa.[23]

Berbeda dengan keempat system hukum yang lain itu, sistem Hukum Islam tidak hanya hasil permufakatan manusia yang dipengaruhi oleh kebudayaannya disuatu tempat pada suatu masa, tapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya melalui Sunnah beliau. Dasar inilah yang membedakan Hukum Islam secara fundamental dengan hukum-hukum lain yang semata-mata lahir dari kebiasaan hasil pemikiran atau buatan manusia belaka.[24]

---

[22] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 154

[23] Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal. 13

[24] *Ibid*., hal. 13

1. Fiqih Ibadah

Seseorang yang beriman kepada Allah SWT yang sudah mengucapkan kalimat syahadat dia telah menyatakan semua bentuk penyembahan kepada makhluk itu hukumnya batal, karerna makhluk itu bukan Tuhan dan yang berhak disembah hanyalah Allah semata. Maka didalam menetapkan dirinya menyembah hanya kepada Allah harus betul-betul memurnikan ibadah semata-mata kepada Allah dan membersihkan niat dalam hatinya dari segala kotoran-kotoran syirik akbar maupun syirik khofiy sehingga dalam pernyataan ucapan syahadatnya murni atau bersih keluar dari lubuk hatinya.[25]

Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 14 :

قُلِ ٱللَّهَ أَعۡبُدُ مُخۡلِصٗا لَّهُۥ دِينِي ١٤

Artinya: *Katakanlah, "Hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketho'atan kepadaNya dalam (menjalankan) agamaku.*[26]

Ketahuilah, semua amalan dapat dikatakan sebagai ibadah yang diterima bila memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah (mengikuti tuntunan nabi Shollallohu 'alaihi wassalam). Kedua syarat ini terangkum dalam firman Allah SWT Surat Al-Kahfi ayat 110 berbunyi:

قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠

[25] Abdullah Syam, *Cinta Alam Indonesia 2005*, (Jakarta: Sekretariat DPP LDII, 2005), hal. 31

[26] D.B. Mirchandani, *The Holy Qur'an Colour coded Tajweed Rule in Indonesian language*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2002), hal. 371

Artinya: *"Katakanlah (Muhammad) sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa." Maka barangsiapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan nya."*[27]

Perhatikanlah, ibadah kita harus mencocoki tata cara Nabi shollallohu 'alaihi wassalam dalam beberapa hal: Sebabnya. Ibadah kepada Allah dengan sebab yang tidak disyari'atkan, maka ibadah tersebut harus dikerjakan dengan tujuan menyembah hanya kepada Allah semata.

Dan Rasulullah Shollallohu 'alaihi wassalam juga telah memperingatkan agar meninggalkan segala perkara ibadah yang tidak ada contoh ataupun tuntunannya.

2. Shalat Minta Hujan (Istisqa)

a. Pengertian Shalat Istisqo'

Di dalam hukum Islam cara untuk memohon hujan kepada Allah swt salah satunya adalah dengan cara shalat istisqa'. Shalat istisqa' ialah shalat untuk memohon hujan, dan disunnatkan bagi orang yang bermukim atau musafir, dikerjakan ketika sangat mengharapkan hujan (karena kemarau panjang atau terputusnya sumber air).[28]

Hukumnya shalat istisqa' adalah sunnat mu'akkad, waktu untuk mengerjakan shalat istisqa' ialah sewaktu-waktu dimana sangat

[27] D.B. Mirchandani, *The Holy Qur'an Colour coded Tajweed Rule in Indonesian language*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2002), hal. 247

[28] Muhammad Mahsum, *Risalah Shalat Lengkap,* (Surabaya: Rosta Karya, 2015), hlm. 96

membutuhkan air dan saat itu sudah lama sekali tidak turun hujan. Air merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia sehari-hari jadi apabila kekeringan sebaiknya kita berdo'a dan mengerjakan shalat istisqa' guna meminta hujan kepada Allah semata.

b. Dasar Hukum Shalat Istisqo'

Dasar hukum dari shalat Istisqa' adalah :

1) Al-Qur'an Surat Nuh ayat 10-12

فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا ﴿١٢﴾

Artinya: *Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.*[29]

2) Hadist tentang shalat istisqo' (meminta hujan)

Diriwayatkan oleh: Ahmad, Al-Muntaqa II : 61

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رايث النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقى فحول الى

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*. (Jakarta: Dirjen Bimbingan Agama Islam, 2007), hal. 840

الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة

Abdullah ibn Zaid r.a berkata: *"Saya melihat Nabi saw. pada hari beliau pergi ke tanah lapang untuk meminta hujan, beliau membelakangi manusia menghadap qiblat sambil berdo'a. beliau memalingkan selendangnya, kemudian bersembahyang dua rakaat. Beliau jaharkan qira'ah pada kedua rakaat itu."*[30]

c. Tata Cara Pelaksanaan Shalat Istisqo'

Cara mengerjakan shalat istisqa' adalah sebagai berikut:[31]

1) Sebelum mengerjakan shalat istisqa', kurang tiga hari supaya ada orang yang memerintahkan kepada para penduduk untuk berpuasa tiga hari, selama berpuasa dianjurkan supaya memperbanyak amal kebajikan dan memperbanyak bertaubat serta mohon ampun dengan membaca istigfar dan memperbanyak sedekah dan menjauhi segala kemaksiatan.
2) Setelah pelaksanaan berpuasa selesai, pada hari keempat, supaya semua penduduk dianjurkan keluar menuju tanah lapang dengan menggiring semua binatang ternaknya, dan hendaklah berpakaian sederhana dan tidak memakai wangi-wangian, kemudian mengerjakan shalat istisqa' secara berjama'ah.

[30] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 5*. (Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, 1994). hal. 380

[31] Moch. Faiz Putra M, *Pedoman dan Penuntun Shalat Shalat Sunnat Lengkap*, (Surabaya: Putra Apollo, 2015), hlm. 86

3) Setelah salam, kemudian khotib berkhutbah dengan dua khutbah. Pada khutbah awal khotib membaca istigfar sembilan kali dan membaca istigfar tujuh kali pada khutbah kedua.[32]

Selain shalat istisqa' sebagai cara meminta hujan pada Allah swt dalam Islam meminta hujan boleh dilakukan dengan cara kita berdoa saja pada sembarang tempat dan waktu, dengan suara nyaring atau lemah, menambah do'a memohon hujan pada khutbah Jum'at, serta dengan mengerjakan shalat dua rakaat dan diserta dengan khutbah.[33]

Cara berkhutbah istisqa' itu ada perbedaan dengan khutbah jum'at atau lainnya, yaitu dalam khutbahnya banyak menganjurkan istigfar, merendahkan diri serta penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan permohonannya yakni akan mencurahkan hujan. Ketika berdo'a pada khutbah yang kedua untuk memohon agar segera turun hujan, maka Khotib menghadap kiblat membelakangi makmum sambil berdo'a bersama-sama dengan suara yang nyaring dan mengangkat tangan yang setinggi-tingginya. Disamping itu khotib disunnatkan memakai selendang dan sewaktu berdo'a supaya memindahkan selendangnya, yang semula di sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri, dan yang sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan dan mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai jauh berpisah dari badan.[34]

---

[32]*Ibid*., hlm. 87

[33] Muhammad Mahsum, *Risalah Shalat Lengkap,* (Surabaya: Rosta Karya, 2015), hlm. 96

[34]Moch. Faiz Putra M, *Pedoman dan Penuntun Shalat Shalat Sunnat Lengkap*, (Surabaya: Putra Apollo, 2015), hlm. 87

d. Do'a dalam shalat Istisqa'

Do'a yang sering dibaca dalam shalat istisqa', baik dalam khutbah maupun di luar khutbah ialah[35] terdapat dalam ayat-ayat yang tersebut dibawah ini.

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ.

Artinya: *"Ya Allah tumpahkanlah hujan kepada kami dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa".*[36]

اَللّٰهُمَّ عَلَى الطِّرَابِ وَالْاَكَامِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ. اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا.

Artinya: *"Ya Allah, curahkanlah hujan itu diatas tumpukan-tumpukan tanah (gumuk) dan bukit-bukit, tempat pepohonan tanaman dan tumbuh-tumbuhan dan lembah-lembah. Ya Allah, curahkanlah di sekeliling kami dan jangan diatas kami.*[37]

[35]Muhammad Mahsum, *Risalah Shalat Lengkap*, (Surabaya: Rosta Karya, 2015), hlm. 98
[36] *Ibid*., hal. 97-98
[37] *Ibid*., hal. 98

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سُقْيَا رَحْمَةٍ وَلَا تَجْعَلْهَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا مُحْقٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدَمٍ وَلَا غَرَقٍ.

Artinya: *"Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai siraman rahmat dan janganlah Tuhan jadikan hujan ini siraman siksa, dan janganlah Tuhan menjadikan hujan ini suatu siraman yang menghancurkan dan menenggelamkan".*[38]

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا هَنِيْئًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا سَحًّا عَامًا غَدَقًا طَبَقًا مُجَلَّلًا دَائِمًا اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ.

Artinya: "*Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang menyelamatkan, meni'matkan, menyenangkan, menyuburkan, mengalirkan ke segenap penjuru, banyak air dan kebaikannya memenuhi sungai-sungai dan selalu mengalir merata hingga sampai hari kiamat. Ya Allah, tumpahkanlah hujan kepada kami, dan*

[38] *Ibid*., hal. 98

janganlah Tuhan jadikan kami orang-orang yang berputus asa".[39]

اَللّٰهُمَّ بِالْعِبَادِ وَالْبَلَادِ مِنَ الْجُهْدِ وَالْجُوْعِ وَالضَّنْكِ وَلَا نَشْكُوْ اِلَّا اِلَيْكَ.

Artinya: *"Ya Allah, sesungguhnya hamba Allah dan negeri tengah ditimpa kemelaratan dan kelaparan dan kesempitan hidup dan kami tidak dapat mengadukan kecuali kepada Tuhan".*[40]

اَللّٰهُمَّ اَنْبِتْ الزَّرْعَ وَاَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ وَاَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَاَنْبِتْ مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَالَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ.

Artinya: *"Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman-tanaman ini untuk kami dan perbanyaklah air-air susu binatang-binatang untuk kami, tumpahkanlah barakah dari atas kami, tumnuhkanlah isi bumi ini untuk kami, dan hindarkanlah kami dari mara bahaya sesuatu bencana alam yang tak akan mampu kami menghindarinya, kecuali Engkau ya Allah".*[41]

---

[39] *Ibid*., hal. 99
[40] *Ibid*., hal. 99
[41] *Ibid*., hal. 99

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ اِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا

فَاَرْسِلِ السَّمَاءِ عَلَيْنَا مِدْرَارًا

Artinya*: "Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampunan-Mu, sungguh Tuhan Maha Pengampun. Tumpahkanlah hujan itu dari langit untuk kami dengan sederas-derasnya".*[42]

Cara shalat meminta hujan adalah pergi beramai-ramai laki-laki dan perempuan, tua, muda, orang dewqasa dan anak-anak; orang yang lemah pun diikhtiarkan ikut ke tanah lapang.

Sebelum pergi, hendaklah salah seorang yang pandai diantara mereka member nasihat supaya mereka tobat dari segala kesalahan dan berhenti dari kezaliman, serta beramal kebaikan, karena pekerjaan yang tidak baik itu merupakan penyebab hilangnya rezeki dan penyebab kemurkaan Allah, sedangkan amal kebaikan itu menyebabkan keridzaan Allah.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' : 16 :

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ

فَدَمَّرْنَـٰهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

[42] *Ibid*., hal. 100

"*Dan jika Kami hendak membinasakan satu negeri, maka maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya*."[43]

Sebelum keluar hendaklah mereka puasa empat hari berturut-turut. Sesudah tiga hari berpuasa, keluarlah mereka pada hari yang keempat ke tanah lapang, pagi-pagi, dan mereka masih berpuasa. Mereka keluar memakai pakaian biasa (pakaian untuk bekerja), berjalan dengan tenang serta merendahkan diri sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Allah SWT.[44]

Sesampainya mereka sampai di tanah lapang, langsung shalat dan berkhotbah diatas mimbar kalau ada, atau ditempat yang tinggi; dan khotbah hendaklah dimulai membaca "*astagfirullah*" (meminta ampun kepada Allah) sembilan kali dalam khotbah pertama, dan tujuh kali dalam khotbah kedua. Kemudian puji-pujian, syahadat, dan salawat, lalu member nasihat apa-apa yang pantas dinasihatkan disaat itu, supaya mereka bertobat, kemudian berdoa.[45]

3. Konsep Ketauhidan

[43] D.B. Mirchandani, *The Holy Qur'an Colour coded Tajweed Rule in Indonesian language,* (Jakarta: Lautan Lestari, 2002), hal.
[44] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 142
[45] *Ibid*., hlm. 142

Tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia, karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal yang dilakukan. Hanya amal yang dilandasi dengan tauhidullah, menurut tuntunan Islam, yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat nanti.[46] Allah Ta'ala berfirman di Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *"Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki- laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yanglebih baik lagi dari apa yang telah mereka kerjakan."*[47]

Tauhid bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah; bukan sekedar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran *wujud* (keberadaan) Nya, dan *wahdaniyah* (keesaan) Nya, dan bukan pula sekedar mengenal Asma' dan Sifat-Nya. Iblis mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah bahkan mengakui keesaan dan kemaha-kuasaan Allah dengan meminta kepada Allah melalui Asma'

[46] Syeh Muhammad Bin Abdul Wahab, M. Yusuf Harun MA, *Kitab Tauhid* (Rabwah: Islamic Propagation Office in Rabwah, 2002), hal. 2

[47] D.B. Mirchandani, *The Holy Qur'an Colour coded Tajweed Rule in Indonesian language*….. hal. 226

dan Sifat-Nya. Kaum jahiliyah kuno yang dihadapi Rasulullah SAW juga meyakini bahwa Tuhan Pencipta, Pengatur, Pemelihara dan Penguasa alam semesta ini adalah Allah. (Lihat Al-Qur'an: 38: 82, 31: 25, 23: 84-89).

Namun, kepercayaan dan keyakinan mereka itu belumlah menjadikan mereka sebagai makhluk yang berpredikat muslim, yang beriman kepada Allah SWT. Dari sini timbullah pertanyaan: "Apakah hakikat tauhid itu? Tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah. Maksudnya yaitu: menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekwen dengan mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap dan takut kepada-Nya.[48]

Allah SWT berfirman:

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لم يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ۝٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ۝٤

Artinya*: "Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".*(Q.S Al-Ikhlas ayat 1-4).[49]

Dengan menjadikan tauhid sebagai pegangan dalam hidup, serta merealisasikan perintah yang ada, maka akan terwujud kebahagiaan,

[48] Syeh Muhammad Bin Abdul Wahab, M. Yusuf Harun MA, *Kitab Tauhid* (Rabwah: Islamic Propagation Office in Rabwah, 2002), hlm. 9

[49] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya...* hal. 922

kedamaian, serta kesejahteraan di dunia dan akhirat. Hal itu karena telah tertancap dalam hati bahwa tidak ada yang memiliki daya upaya dan kekuatan selain Allah SWT.

Hakikat dan kedudukan Tauhid, Firman Allah SWT

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "*Tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku."* (QS. Adzariyat ayat 56).[50]

Ibadah ialah penghambaan diri kepada Allah ta'ala dengan mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam.* Dan inilah hakekat agama Islam, karena Islam maknanya ialah penyerahan diri kepada Allah semata, yang disertai dengan kepatuhan mutlak kepada-Nya, dengan penuh rasa rendah diri dan cinta. Ibadah berarti juga segala perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dan suatu amal akan diterima oleh Allah sebagai ibadah apabila diniati dengan ikhlas karena Allah semata dan mengikuti tuntunan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam.*[51]

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ

[50]D.B. Mirchandani, *The Holy Qur'an Colour coded Tajweed Rule in Indonesian language…,* hal. 421

[51] Syeh Muhammad Bin Abdul Wahab, M. Yusuf Harun MA, *Kitab Tauhid* (Rabwah: Islamic Propagation Office in Rabwah, 2002), hlm. 13

Artinya: *"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada setiap umat (untuk menyerukan): "Beribadahlah kepada Allah (saja) dan jauhilah thaghut"*. (QS. An-Nahl: 36).[52]

Thoghut ialah setiap yang diagung-agungkan selain Allah SWT dengan disembah, ditaati atau dipatuhi; baik yang diagungkan itu berupa batu, manusia, hewan ataupun setan. Menjauhi thoghut berarti mengingkarinya, tidak menyembah dan memujanya, dalam bentuk dan cara apapun.[53]

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

[52] D.B. Mirchandani, *The Holy Qur'an Colour coded Tajweed Rule in Indonesian language*..... hal. 220

[53] Syeh Muhammad Bin Abdul Wahab, M. Yusuf Harun MA, *Kitab Tauhid* (Rabwah: Islamic Propagation Office in Rabwah, 2002), hlm. 14

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan seperangkat pertanyaan oleh peneliti. Apa yang orang-orang katakan itu menurut Patton merupakan sumber utama data kualitatif, apakah apa yang mereka katakan diperoleh secra verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisa dokumen, atau respon survey. Lebih konkrit lagi, Patton mengatakan bahwa pada dasarnya data kualitatif itu terdiri dari petikan-petikan dari orang-orang dan deskripsi tentang situasi.[54]

Budaya manten kucing di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung memang menjadi cerita rakyat sekaligus kegiatan yang dilestarikan masyarakat sekitar Desa Pelem. Upaya melestarikan budaya manten kucing adalah dengan mengagendakan kegiatan memandikan kucing di musim kemarau guna meminta hujan hanya kepada Tuhan yang maha Esa secara rutin, jadi tidak musyrik. Semua tokoh masyarakat seperti Kepala Desa Pelem, Ketua RT dan RW selalu menjadi penggerak supaya budaya manten kucing Di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung tetap lestari.[55]

Menurut Bogdan & Biklen bahwa yang dimaksud dengan data kualitatif adalah bahan-bahan kasar (rough materials) yang dikumpulkan para peneliti dari dunia (lapangan) y 31 itelitinya; bahan-bahan yang direkam

[54] Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: UM PRESS, 2005), hlm. 63

[55] Wawancara dengan Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi Tulungagung Bu Dra. Era Nurmalia, pada Rabu 3 Juni 2015 pukul 13.30-14.00 WIB

secara aktif oleh orang yang melakukan studi, seperti transkip wawancara dan catatan dari lapangan hasil observasi pelibatan. Data juga meliputi apa-apa yang diciptakan orang lain dan yang ditemukan peneliti, misalnya buku harian, foto, dokumen resmi, dan artikel surat kabar.[56]

Untuk kegiatan budaya manten kucing sekarang ini tidak mendapat bantuan secara ekonomi oleh masyarakat. Dana yang digunakan untuk budaya manten kucing diperoleh dari swadaya masyarakat. Pemerintah belum mengalokasikan dana di budaya manten kucing namun dana untuk kebudayaan dialokasikan ke budaya lain yaitu upacara adat Tulungagung lainnya antara lain kyai upas, ulur-ulur, dan kegiatan tari khas Tulungagung. Walaupun belum ada dana pemerintah untuk kegiatan budaya manten namun sebaiknya budaya manten kucing tetap di lestarikan menggunakan dana swadaya masyarakat.[57]

B. Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bertempat di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupatan Tulungagung. Lokasi tersebut adalah satu-satunya dimana budaya manten kucing muncul. Menurut ahli waris mbah Sangkrah yang bernama Sutomejo beliau merupakan 1 kerandah bapak Agus mantan kepala desa pelem, mereka selalu melestarikan budaya manten kucing di Desa Pelem saat terjadi kemarau panjang. Setelah berkali-kali percobaan memandikan kucing orang dulu berhasil untuk

[56] Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: UM PRESS, 2005), hlm. 63

[57] Wawancara dengan Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi Tulungagung Bu Dra. Era Nurmalia, pada Rabu 3 Juni 2015 pukul 13.30-14.00 WIB

meminta hujan, ritualnya tidak lain untuk memuji kepada Allah SWT supaya diberikan hujan, akhirnya benar-benar turun hujan.[58]

Lokasi lain yang saya datangi adalah dinas pariwisata pemuda dan olah raga kabupaten Tulungagung. Disini saya mewawancarai Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi Tulungagung ibu Dra. Era Nurmalia dan Kepala Seksi Budaya dan Seni Tulungagung ibu Sri Wahyuni, BA. Mereka adalah oran yang berkompeten guna diwawancarai tentang budaya manten kucing.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif "*the researcher is the key instrumen*", jadi peneliti adalah merupakan kunci dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, personalitas, intelektualitas, maupun cara-cara merepresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan.[59]

Saya hadir meneliti di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupatan Tulungagung mewawancarai masyarakat desa pelem dan perangkat desa pelem serta tidak lupa menjaga kesopan-santunan demi kelancaran penelitian ini. Saya juga hadir di dinas pariwisata pemuda dan olah raga kabupaten Tulungagung mewawancarai Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi Tulungagung ibu Dra. Era Nurmalia dan Kepala Seksi Budaya dan Seni Tulungagung ibu Sri Wahyuni, BA.

---

[58] Wawancara dengan Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi Tulungagung Bu Dra. Sri Wahyuni, BA, pada Selasa 31 Maret 2015 pukul 10.30-11.00 WIB

[59] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Lainnya*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 62-63

D. Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai haruslah data yang benar, karena data salah akan menghasilakan informasi yang salah.[60]

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama yang didapat dimana sebuah data dihasilkan.[61] Dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.[62]

Dari uraian penjelasan di atas, penulis memerlukan sumber yang dikumpulkan meliputi:

1. Data primer yang diambil langsung dari Kepala Seksi Budaya dan Seni Tulungagung Bu Dra. Sri Wahyuni yang terdiri atas:
   a. Nara sumber (informant)

      Jenis penelitian ini pada umumnya disebut sebagai informan, dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama dan narasumber bukan sekedar memberi tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia lebih memilih arah dan selera

[60] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 49

[61] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan kualitatif*. (Surabaya: Airlangga Unversity Press, 2001), hlm. 129

[62] Djam'an Satori, Aan Qomariah dan Riduwan, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 145

dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Dalam hal ini yang sebagai nara sumbernya adalah Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi Tulungagung Bu Dra. Sri Wahyuni, kepala desa Pelem, kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan peserta budaya manten kucing di desa Pelem, kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

b. Dokumen dan arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang bersangkutan dengan budaya manten kucing. Peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan difahami atas dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip. Yang paling saya temukan dari arsip budaya manten kucing ini adalah foto-foto.

2. Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data ini diambil dari membaca buku-buku teks dan literatur lainya mengenai budaya yang datanya masih relevan untuk digunakan sebagai bahan tujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[63]

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah) dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi:[64]

1. Observasi

   Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengmatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.[65]

   Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berpoko pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe judul dan tujuan judul.[66]

   Berdasarkan keterlibatan pengamat dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi yang dilakukan peneliti adalah menggunakan observasi partisipan. Menurut Sugiyono dalam bukunya Irawan Soeharto,

[63] Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*.., hal. 224
[64] *Ibid*.., hal. 225
[65] Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*.., hal. 104
[66] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 67

observasi partisipan adalah penelit terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.[67] Dimana peneliti melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan budaya manten kucing yang sedang dilaksanakan Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupatan Tulungagung.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.[68]

Sasaran yang tepat dalam melakukan wawancara dalam budaya manten kucing ini adalah pihak pemerintah dalam hal ini adalah Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi Tulungagung ibu Dra. Era Nurmalia, Kepala Seksi Budaya dan Seni Tulungagung ibu Sri Wahyuni, BA dan masyarakat sekitar desa pelem serta tokoh masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang rilevan, peraturan-peraturan,

[67]Irawan Soeharto, Metode *Penelitian Soaial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 69

[68] Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*.., hal. 105

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang rilevan penelitian.[69]

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir.[70]

Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.[71]

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen, foto-foto dan catatan-catatan yang ada di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tulungagung mengenai budaya manten kucing.

Di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tulungagung arsip acara mengenai budaya manten kucing di desa Pelem, kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan dokumen yang

[69] Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 105
[70] Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 105
[71] *Ibid*.., hal. 148

terkait lainnya. Dokumen ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen-dokumen yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi yang belum penulis dapat ketika melaksanakan wawancara dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilalukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[72]

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.[73]

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan dalam bukunya Sugiono bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan

[72] Lexy J. Moleyong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), Hal. 248

[73] Sugiono, *Penelitian Kualitatif*,.., hal. 243

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang peting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.[74]

G. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu data harus bena-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, observasi dan metode dokumentasi. Dengan demikian yang diuji ketepatannya adalah kapasitas penelitian dalam merancang fokus, menetapkan dan memilih informan, melaksanakan metode pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretsikan dan melaporkan hasil penelitian yang kesemuannya itu perlu menunjukkan konsistensinya satu sama lain.[75]

Ada beberapa cara meningkatkan kreadibilitas data (kepercayaan) terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain perpanjangan pengamatan, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

---

[74] *Ibid*.., hal. 244
[75] Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan*...., hal. 164

Sulit mempercayai hasil penelitian kualitatif apabila penelitian hanya datang sekali saja kelapangan. Walaupun dengan dalih bahwa dalam waktu seharian itu dipadatkan waktu dan kumpulan data sebanyaknya. Penelitian mesti memperpanjang pengamatan karena kalau hanya datang sekali sulit memperoleh *link* dan *chemistry* atau *engagement* dengan informan. Perpanjangan pengamatan memungkinkan terjadinya hubungan antara penelitian dengan narasumber menjadi akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi dan peneliti dapat memperoleh data secara lengkap.[76]

Dalam pengumpulan data kualitatif, perpanjangan waktu dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang telah terkumpul. Dengan perpanjangan waktu tersebut peneliti dapat meningkatkan derajat kepercyaan atas data yang dikumpulkan, mempertajam rumusan masalah dan memperoleh data yang lengkap.

2. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulakan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu

[76] *Ibid*.., hal 169

mengecek kreadibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.[77]

Dalam hal triangulasi, disini saya menarik kesimpulan lebih mantab tentang budaya manten kucing yang saya teliti dari bermacam-macam data dan sumber.

3. Diskusi dengan teman sejawat

Dalam sebuah penelitian biasanya dilakukan oleh tim, peneliti dapat mendiskusikan hasil temuan sementaranya dengan teman sejawat peneliti. Atau bisa dilakukan dalam suatu moment pertemuan sumber data lalu dilakukan diskusi untuk mendapatkan data yang benar-benar teruji.[78]

Berhubungan dalam penelitian ini peneliti melakukan sendiri, maka peneliti mengajak berdiskusi tentang budaya manten kucing, metode penelitian dan yang bisa diajak bersama-sama membahas data peneliti yang ditemukan. Dalam diskusi ini juga dapat dipandang sebagai usaha untuk mengenal persamaan dan perbedaan temuan terhadap data yang diperoleh mengenai budaya

H. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap persiapan atau pendahuluan

[77] Sugiono, *Penelitian Kualitatif*,.., hal. 241
[78] *Ibid*.., hal. 170

Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan buku-buku penunjang dan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan untuk memperoleh data uyang diinginkan.

2. Tahap pelaksanaan

   Mengumpulkan data-data di lokasi penelitian, dalam proses ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

   Pada tahap ini peneliti mulai menyusun semua data yang terkumpul secara sistematis sehingga mudah dipahami.

4. Tahap laporan

   Pada tahap ini peneliti membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dialkukan, kemudian ditulis dalam bentuk skripsi.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISA

A. Paparan Data

1. Profil Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Desa Pelem merupakan desa yang asri dan nyaman serta aman yang dikelilingi sawah dan pegunungan, dan irigasi yang lancar. Sebagian besar masyarakat penduduk sebagai petani. Monografi desa adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan:

a. Nama Desa : Pelem
b. Nomor Kode Wilayah : 2007
c. Nomor Kode Pos : 66272
d. Kecamatan : Campurdarat
e. Kabupaten : Tulungagung
f. Provinsi : Jawa Timur

Data Umum

a. Tipologi desa :
   a. Persawahan : 350.180[79]
   b. Perladangan : 192.105
   c. Perkebunan : 25.625
   d. Peternakan : 3.667
   e. Nelayan : -
   f. Pertambangan / galian : 7 orang
   g. Keraj 44 industry kecil : 15 orang
   h. Industri sedang dan besar : 17 Orang
   i. Jasa dan Perdagangan : 28 Orang

[79] Monografi Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung 2015 hal. 2

b. Tingkat Perkembangan Desa: Swasembada/ Swadaya/ Swakarya

c. Luas Wilayah : 735.090 Ha

d. Batas Wilayah :

1) Sebelah Utara : Desa Pojok

2) Sebelah Selatan : Perhutani

3) Sebelah Barat : Desa Campurdarat

4) Sebelah Timur : Perhutani

e. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 8 km[80]

2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 12 km

3) Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 12 km

4) Jarak dari kota/ Ibukota Provinsi : 165 km

f. Jumlah tanah bersertifikat : 739 buah 89,75 Ha

g. Luas tanah kas desa : 28, 08 Ha

h. Jumlah Penduduk : 8. 118 jiwa, 2.215 KK

1) Laki-laki : 4.057 Jiwa

2) Perempuan : 4061 Jiwa

3) Usia 0-15 : 2.018 Jiwa

4) Usia 15-65 : 3.127 Jiwa

5) Usia 65 ke-atas : 2.323 Jiwa

i. Pekerjaan/ Mata Pencaharian

1) Karyawan :

[80] *Ibid*

1) Pegawai Negeri Sipil : 105 Orang

2) TNI/Polri : 21 Orang[81]

3) Swasta : 59 Orang

2) Wiraswasta/Pedagang : 256 Orang

3) Petani : 3.419 Orang

4) Tukang : 254 Orang

5) Buruh Tani : 3.17 Orang

6) Pensiunan : 36 Orang

7) Nelayan : 6 Orang

8) Peternakan : 1.388 Orang

9) Jasa : 21 Orang

10) Pengrajin : 32 Orang

11) Pekerja Seni : 9 Orang

12) Lainnya : 5.918

j. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Lulusan Pendidikan Umum

1) Taman kanak-kanak : 211 Orang

2) Sekolah Dasar/ sederajat : 3.044 Orang

3) SMP/ sederajat : 1.466 Orang[82]

4) SMA/ sederajat : 1.141 Orang

5) Akademi/ D1 D3 : 22 Orang

k. Prasarana Umum

[81] Monografi Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung 2015 hal. 3
[82] *Ibid*, Hal. 3

1) Olahraga : 4 Buah
2) Kesenian/ budaya : 3 Buah
3) Balai Pertemuan : 5 Buah
4) Sumur Desa : 4 Buah

Data Personel

a. Kepala Desa

1) Nama : Mujialam
2) Tempat, tgl lahir : Tulungagung, 15-03-1961
3) Pendidikan Terakhir : SMA
4) Pelatihan yang pernah diikuti : Pemerintahan Desa
5) TMT Masa Jabatan : 6 Tahun
6) Jenis Kelamin : Laki-laki
7) Agama : Islam

b. Sekretaris Desa

1) Nama : Suhar
2) Tempat, tgl lahir : Tulungagung, 27-06-1951
3) Pendidikan Terakhir : SLTA

Pelatihan yang pernah diikuti : 1) Administrasi Desa[83]
2) Penyuluhan pajak buni dan bangunan.

4) TMT Masa Jabatan : 64 Tahun[84]

[83] *Ibid*, Hlm. 5

5) Jenis Kelamin : Laki-laki

6) Agama : Islam

c. Perangkat Desa

1) Nama : Haryono

a) Jabatan Dinas : Kepala Dusun Sumberjo

b) Tempat, tgl lahir : Tulungagung, 18-03-1973

c) Pendidikan Terakhir : SMA

d) Jenis Kelamin : Laki-laki

e) Agama : Islam

2) Nama : Sukirman

a) Jabatan Dinas : Kepala Dusun Pelem

b) Tempat, tgl lahir : Tulungagung, 10-03-1964

c) Pendidikan Terakhir : SMA

d) Jenis Kelamin : Laki-laki

e) Agama : Islam

3) Nama : Mudjiyat

a) Jabatan Dinas : Kepala Dusun Tambak

b) Tempat, tgl lahir : Tulungagung, 06-09-1953

c) Pendidikan Terakhir : SMA

d) Jenis Kelamin : Laki-laki

e) Agama : Islam

4) Nama : Mrakih[85]

[85] Monografi Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung 2015 hal. 6

a) Jabatan Dinas : Kepala Dusun Jambu

b) Tempat, tgl lahir : Tulungagung, 13-07-1960

c) Pendidikan Terakhir : SMA

d) Jenis Kelamin : Laki-laki

e) Agama : Islam

5) Nama : Karnapi Timbul

a) Jabatan Dinas : Kepala Dusun Bangak

b) Tempat, tgl lahir : Tulungagung, 18-06-1971

c) Pendidikan Terakhir : SMA

d) Jenis Kelamin : Laki-laki

e) Agam Dusun Sa : Islam

6) Nama : Agus Wandi

a) Jabatan Dinas : Staf Dusun Sumberjo

b) Tempat, tgl lahir : Tulungagung, 15-08-1970

c) Pendidikan Terakhir : SMA

d) Jenis Kelamin : Laki-laki

e) Agama : Islam

7) Nama : Sugeng

a) Jabatan Dinas : Staf Dusun Pelem

b) Tempat, tgl lahir : Tulungagung, 04-04-1964

c) Pendidikan Terakhir : SMA

d) Jenis Kelamin : Laki-laki

e) Agama : Islam[86]

8) Nama : Muslian

a) Jabatan Dinas : Staf Dusun Tambak

b) Tempat, tgl lahir : Tulungagung, 23-02-1953

c) Pendidikan Terakhir : SMP

d) Jenis Kelamin : Laki-laki

e) Agama : Islam

Data Kewenangan

a. Jumlah Perdes yang ditetapkan : 2

b. Bidang yang diatur oleh Perdes : 3

c. Urusan yang diserahkan oleh kabupaten/ kota : PBB

d. Urusan asli yang masih dilaksanakan desa :

1) Jumlah : 2

2) Jenis : Pungutan Desa

e. Tugas Pembantuan/Program yang diterima desa:

1) Pemerintah : PPIP

2) Provinsi : PNPM Mandiri

Data Kelembagaan

a. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau sebutan lain:

- Jumlah Pengurus : 13
- Jumlah Anggota : 40
- Jumlah kegiatan perbulan : 2

[86] *Ibid*,Hal. 7

b. Lembaga Adat : -

c. TP PKK

- Jumlah Pengurus : 32[87]
- Jumlah Anggota : 165
- Jumlah kegiatan per bulan : 2
- Jumlah buku administrasi yang dikelola: 59
- Jumlah dana yang dikelola : 6.000.000,00

d. BUMDes

- Jumlah BUMDes : 1
- Jenis BUMDes : Simpan Pinjam
- Jumlah Modal Dasar BUMDes : 250.000,00
- Jumlah Keuangan yang dikelola : 300.000.000,00

e. Karang Taruna

- Jenis Kegiatan : Olah Raga
- Jumlah Pengurus : 10
- Jumlah Aggota : 300 Orang

f. RT/RW

- Jumlah RW : 10
- Jumlah RT : 45

Data Trantib Dan Bencana

a. Jumlah Linmas : 66 Orang

[87] *Ibid, Hal. 8*

b. Jumlah Pos Kamling : 10 Orang

c. Jumlah Operasi Penertiban : 2 kali[88]

2. Sejarah Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Sejarah Desa Pelem: Pelem Campurdarat Tulungagung Dahulu kala sebelum desa Pelem terbentuk pemerintahan desa, hanya merupakan suatu wilayah babatan. Dan yang membuka wilayah babatan tersebut adalah tiga orang dari kerajaan Mataran, yaitu: 1. Eyang Ibrahim, membuka wilayah bagian timur. 2. Eyang Tambakreso, membuka wilayah tengah 3. Eyang diposentono, membuka wilayah Barat. Setelah ketiga orang tersebut berhasil membuka wilayah babatan, maka lambat laung dibentuklah system pemerintahan. Namun Eyang Tambakreso yang ada diwilayah tengah tidak memikirkan masalah duniawi, maka wilayahnya digabungkan (diserahkan) kepada Eyang Diposentono yang ada di wilayah barat. Akhirnya terdapat wilayah pedukuhan yaitu Suberjo, Pelem, dan Tambak dengan pusat pemerintahan di Dukuh Pelem. Sedangkan wilayah timur yang dipegang oleh Eyang Ibrahim dengan wilayah pedukuhan yaitu, Jambu, Bangak, Jinggring dan Golong dengan pusat pemerintahan di Dukuh Jambu. Akhirnya kedua wilayah tersebut terbentuklah suatu pemerintahan desa yaitu: 1. Desa Pelem 2. Desa Bangak Sepeninggalan Eyang Diposentono Desa Pelem dipegang oleh Eyang Dipojono.

[88] *Ibid*, Hal. 9

Sedangkan sepeninggalan Eyang Ibrahim Desa Bangak dipegang oleh eyang Singodimedjo. Dan sepeningalan Eyang Dipojono Desa Pelem dipegang oleh Eyang Kucir. Sedangkan Desa Bangak seninggal eyang Singodimedjo dipegang oleh Eyang Sutomedjo. Dengan adanya anjuran dari pemerintah Belanda (karena Indonesia masih dijajah Belanda) untuk penggabungan beberapa desa menjadi satu desa. Dan salah satunya adalah Desa pelem dan Desa Bangak. Maka kemudian diadakanlah pemilihan dua pemegang kekuasaan wilayah desa tersebut yaitu Eyang Sutomedjo dan Eyang Kucir. Di dalam pemilihan pertama kalinya diadakan pemilihan yang unggul adalah Eyang sutomedjo, selanjutnya digabunglah dua desa tersebut menjadi satu. Setelah dua wilayah tersebut menjadi satu desa yaitu Desa Pelem, namun ada pengurangan dua wilayah pedukuhan yang ada dipegunungan yaitu dukuh Golong dan dukuh Jinggring yang selanjutnya digabungkan dengan Desa Pakisrejo. Akhirnya desa Pelem menjadi lima pedukuhan yaitu Dukuh Sumberjo, Dukuh Pelem, Dukuh Tambak, Dukuh Jambu, dan Dukuh Bangak hingga sekarang.[89]

B. Temuan Penelitian Budaya Manten Kucing

1. Sejarah Budaya Manten Kucing di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung

[89] Dimas anugrah, "*Jagat Sejarah Jawa" dalam*http://googleweblight.com/?lite_url=http://dmosisboy.blogspot.com, diakses 28 Mei 2015

Budaya manten kucing adalah tradisi budaya masyarakat yang berada di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung untuk meminta diturunkannya air hujan di musim kemarau panjang.

Manten Kucing dari awal yang melaksanakan adalah mbah Sangkrah, beliau seorang janda yang menggemari kucing. Kucingnya itu bernama Condromowo dibawa kesebuah coban yang bernama coban kromo yang berada di dusun Jambu Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Sesampainya di Coban Kromo condromowo kucing milik mbah Sangkrah dimandikan lalu bertemu kucing jantan jodohnya condromowo. Disaat bertemunya condromowo kucing betina milik mbah Sangkrah dan kucing jantan itu tiba-tiba terjadilah hujan, masyarakat melihat kejadian itu berulang-ulang hingga menjadi tradisi budaya dimana budaya manten kucing tersebut tetap diuri-uri oleh masyarakat desa Pelem yang dipimpin para kepala desa mulai mbah Sutomejo, mbah Wakirah, mbah Manan, Pak Agus dan Pak Puji Alam yang merupakan kepala desa Pelem saat ini. Jadi meskipun nama budaya ini manten kucing namun pelaksanaannya dengan cara memandikan kucing guna meminta hujan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan budaya manten kucing dilakukan di Coban Kromo juga sebagai daya tarik wisata dan di sana berdo'a meminta hujan hanya kepada Tuhan.[90]

[90]Wawancara kepada Bapak Puji Alam selaku kepala desa Pelem, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung bertempat di rumah beliau, Tulungagung, pada Sabtu13 Juni 2015 pukul 11.37-12.00 WIB

Peserta pelaksanaan budaya manten kucing adalah semua warga desa Pelem, kecamatan Campurdarat, kabupaten Tulungagung. Peserta tersebut tidak mengharuskan beragama tertentu jadi ada yang beragama Islam, Kristen, kejawen dan agama lainnya. Mereka bersama mengiring sepasang kucing yang didandani manten menuju ke coban kromo yang bertujuan untuk berdo'a kepada Tuhan meminta hujan. Budaya manten kucing sebenarnya boleh diikuti semua orang meskipun orang selain warga desa Pelem. Terkadang pelaksanaan budaya manten kucing diiringi oleh budaya Kabupaten Tulungagung lainnya seperti dayang-dayang pengiring manten adat jawa, cucuk lampah yang merupakan adat nikah jawa, jaranan, tiban, serta reog gendang.[91]

Sebetulnya manten kucing itu termasuk dalam budaya dalam arti luas. Awal mula upacara adat manten kucing itu kalau dulu kan ritual khusus yang diyakini masyarakat untuk meminta hujan kepada Tuhan. Manten kucing Dilakukan saat musim kemarau panjang sekitar bulan Agustus, September dan Oktober, tetapi sekarang tinggal tradisi budaya bahwa nenek moyang kita pernah melakukan itu di coban kromo. Ratusan tahun yang lalu awalnya manten kucing dilakukan oleh mbah Sangkrah, beliau mempunyai kebiasaan memandikan kucing. Semua tahu bahwa kucing juga merupakan ciptaan Allah SWT yang sewajarnya menjadi

[91]Wawancara kepada Bapak Agus Suwandi selaku staff dusun Sumberejo, desa Pelem, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, pada Sabtu13 Juni 2015 pukul 10.18-11.00 WIB

hewan piaraan. Mbah Sangkrah memberikan nama Condromowo kepada kucingnya, kucing tersebut memiliki warna telon dalam bahasa jawa yaitu kucing yang mempunyai tiga macam warna. Kepercayaan orang dulu bahwa Condromowo itu kalau mengincar cicak dan melihatnya dalam-dalam saja cicaknya bisa jatuh.

Karena mbah Sangkrah itu penyayang kucing sayang, beliau mempunyai kebiasaan memandikan Condromowo di kedung jambu yang sekarang disebut coban kromo. Dulu di sekitar kedung jambu ada aliran air yang deras sebab pepohonan besar masih ada, beda dengan sekarang pohon penyimpan air kan sudah hilang jadi debit air menurun.[92]

Kembali ke mbah Sangkrah yang memandikan kucingnya, masyarakat sana memperhatikan dan mengingat bahwa setiap mbah Sangkrah memandikan kucing tiba-tiba turun hujan padahal di musim kemarau panjang yang notabene masyarakat sangat kekurangan air. Disitu masyarakat belum tau do'a apa yang diucapkan mbah Sangkrah sehingga terjadi kejadian itu, orang dulu kan tidak menulis mereka hanya mengingat dan menghafalkan peristiwa mbah Sangkrah memandikan kucing lalu tiba-tiba turun hujan tersebut. Berkali-kali masyarakat penduduk desa pelem melihat mbah Sangkrah memandikan Condromowo lagi untuk selanjutnya terjadi mendung serta hujan. Akhirnya pada suatu ketika saat musim

[92] Wawancara dengan Kepala Seksi Budaya dan Seni Tulungagung Bu Dra. Sri Wahyuni, beliau menerangkan dengan jelas dan semangat

kemarau panjang penduduk-penduduk berkata," Coba kita meniru ritual mbah Sangkrah yang memandikan si Condromowo di kedung jambu untuk meminta hujan kepada Tuhan, kan biasanya selalu berhasil." Setelah ditirukan oleh penduduk desa pelem situ akhirnya turun hujan, berikutnya masyarakat desa pelem sepakat setiap musim kemarau yang sangat sulit air mereka meminta hujan kepada Tuhan dengan cara memandikan kucing di kedung jambu.[93]

Akhirnya kesepakatan orang desa pelem mulai saat itu kedung jambu dinamakan coban kromo, waktu itu kenapa kata yang dipakai adalah coban. Karena dari bahasa jawa cobo atau yang berarti mencoba memandikan kucing untuk ritual meminta hujan kepada Tuhan. Menurut ahli waris mbah Sangkrah yang bernama Sutomejo beliau merupakan satu kerandah bapak Agus mantan kepala desa pelem, mereka selalu melestarikan budaya manten kucing. Setelah berkali-kali percobaan memandikan kucing orang dulu berhasil untuk meminta hujan, ritualnya tidak lain untuk memuji kepada Allah SWT supaya diberikan hujan, akhirnya benar-benar turun hujan.[94]

Data Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tulungagung : Manten kucing yang merupakan daya tarik tersendiri bagi turis sebab keunikannya membuat Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda

[93] Wawancara dengan Kepala Seksi Budaya dan Seni Tulungagung Bu Dra. Sri Wahyuni, beliau juga sering mengeksplore budaya manten kucing

[94] Wawancara dengan Kepala Seksi Budaya dan Seni Tulungagung Bu Dra. Sri Wahyuni, BA, pada Selasa 31 Maret 2015 pukul 14.0-14.30 WIB

dan Olahraga Tulungagung bekerja sama dengan radar Tulungagung yaitu salah satu media cetak yang memuat berita tentang Tulungagung, waktu itu pada hari jadi kabupaten Tulungagung mengadakan festival budaya manten kucing termasuk saya juga ikut menjadi salah satu pesertanya mewakili SMKN 1 Pagerwojo, namun dari sekian peserta itu cara mengeksplore, cara menerjemahkan karya dalam sebuah karya itu keliru. Sebab kekeliruan itu menjadi fatal dan di demo oleh MUI Tulungagung. Awal mula terjadinya kesalah pahaman budaya manten kucing dimulai saat tecknical meeting pelaksanaan manten kucing yang pesertanya wakil dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Tulungagung dipimpin oleh Dra. Sri Wahyuni, BA, beliau mengatakan bahwa," Festival budaya manten kucing itu dilaksanakan dengan cara hanya memandikan kucing dan memuji kepada Allah SWT untuk meminta hujan yang bertempat di Coban Kromo.[95]

Siapapun warga Tulungagung berhak memiliki, memiliki ceritanya." Prosesi manten kucing itu bukan sepasang kucing terus di ijab qabulkan namun hanya memandikan kucing. Namun salah satu peserta rapat salah paham tentang prosesi budaya manten kucing, beliau menganggap manten kucing itu layaknya menikahkan manusia, itu salah pahamnya.

[95] Wawancara dengan Kepala Seksi Budaya dan Seni Tulungagung Bu Dra. Sri Wahyuni, BA, pada Selasa 31 Maret 2015 pukul 14.0-14.30 WIB WIB

Kalau misalnya ada bahwa dalam konsep arak-arakan di rubah yang membawa kucing itu didandani layaknya manten manusia, itu hanya untuk kebutuhan pariwisata supaya makin menarik ditonton oleh para pengunjung. Dulu yang menggendong kucing menuju coban kromo orangnya tua, karena salah satu daya tarik wisata maka peserta mengganti yang gendong kucing adalah para model wanita cantik dan model pria tampan yang didandani manten. Jadi dalam budaya manten kucing itu tidak ada yang namanya ijab kabul antara sepasang kucing. Akhirnya waktu itu tahun 2010 terdapat pelajaran akademis untuk anak sekolah dasar dikenalkan mengenal seni budaya Tulungagung yaitu budaya adat manten kucing dengan pemahaman yang sebernar-benarnya.

Pelaksanaan Festival budaya manten kucing di depan gedung pendopo Tulungagung tepat depan panggung kehormatan dihadiri Bupati Tulungagung Heru Djahyono waktu itu kucing dimandikan, diselingi budaya Tulungagung lainnya yaitu ada Tiban, reog gendang khas Tulungagung, bagi kecamatan yang mempunyai kesenian apapun kekayaan budaya di kecamatan masing-masing waktu itu ditampilkan juga untuk mengiringi.[96]

Sungguh ramai arak-arakan festival budaya Tulungagung tersebut, tidak tahunya ada salah satu perwakilan kecamatan di Tulungagung merias diri memakai busana Haji orang Muslim itu meng ijab qabulkan kucing

[96] Wawancara dengan Kepala Seksi Budaya dan Seni Tulungagung Bu Dra. Sri Wahyuni, BA, pada Rabu 3 Juni 2015 pukul 14.00-14.30 WIB

dengan diiringi tibakan. Itu sungguh menyerupai pernikahan manusia sehingga besuk paginya MUI demo dan menegur. Kemungkinan hal itu terjadi karena peserta tecknical meeting festival budaya manten kucing tidak begitu paham, terus di pahami pokoknya mengawinkan kucing diiringi hadrah.[97]

Dalam hal ini budaya manten kucing merupakan suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-noma, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Hal ini merupakan wujud ideal dari kebudayaan, akan tetapi bersifat abstrak sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Wujud dari kebudayaan ini kadang dapat kita temukan dalam bentuk karangan atau tulisan. Gagasan yang telah ada saling berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem budaya (*cultural system*). Nama lain untuk wujud kebudayaan ini adalah adat atau adat istiadat (jamak). Yang mana wujud dari budaya manten kucing ini juga menggunakan sistem sosial (*social system*) yaitu pola-pola tindakan manusia, misalnya berinteraksi, berhubungan, bergaul, dan sebagainya. Rangkaian aktivitas ini dapat kita temukan di sekitar kita dan bersifat konkret sehingga dapat diobservasi, difoto, serta didokumentasikan.

2. Pelaksanaan Budaya Manten Kucing di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

[97] Wawancara dengan Kepala Seksi Budaya dan Seni Tulungagung Bu Dra. Sri Wahyuni, BA, pada Rabu 3 Juni 2015 pukul 14.00-14.30 WIB

Pelaksanaan budaya manten kucing adalah mengiring sepasang kucing menuju sebuah coban yang bernama coban kromo yang terletak di dusun Jambu, Desa Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Sesampainya di coban kromo kucing-kucing tersebut dimandikan yang bertujuan sebagai ritual meminta hujan kepada Tuhan. Waktu melaksanakan budaya manten kucing adalah saat musim kemarau panjang. Pada mulanya budaya manten kucing diperankan oleh orang tua atau nenek-nenek, sebab kaitannya dengan pariwisata akhirnya peran yang membawa kucing tersebut diganti gadis muda cantik supaya lebih menarik yang didandani manten serta pemuda yang didandani manten pula. Mereka mengiring sepasang kucing menuju coban kromo dan memandikan kucing tersebut disana. Pada tahun 2010 pemerintah kabupaten Tulungagung mengadakan festival manten kucing se-kabupaten Tulungagung yang bertempat di alun-alun kota Tulungagung menuju pendopo kongas arum kusumaning bongso Tulungagung. Pada saat itu salah satu perwakilan dari kecamatan di Tulungagung sempat terjadi kesalah pahaman dalam pelaksaannya. Seharusnya budaya manten kucing pelaksanaannya dilakukan dengan cara memandikan kucing namun salah satu peserta menikahkan sepasang kucing dan diiringi hadroh, jadi seperti layaknya menikahkan manusia, sehingga sebab kesalahan pelaksanaan budaya

manten kucing dari salah satu peserta tersebut manten kucing mendapat teguran dari MUI Tulungagung.[98]

Disamping pelaksanaan budaya manten kucing masyarakat tidak mengerjakan ibadah shalat istisqa' yang sesuai agama Islam. Pelaksanaan budaya hanya diiringi dengan kebudayaan Kabupaten Tulungagung lainnya setelah samapai di coban kromo para peserta tidak melakukan shalat istisqa' namun mereka juga berdo'a meminta hujan kepada Allah SWT semata.[99]

Berdasarkan surat peringatan dari MUI surat bernomor 115/DP-Kab/MUI-TA-2010 yang menganggap ritual ini melecehkan agama karena menampilkan pernikahan kucing layaknya manusia. Hal ini berdampak pada penyelenggarakan pada tahun berikutnya, pada tahun 2011 *manten kucing* tidak dilaksanakan pada hari jadi Kabupaten Tulungagung namun diadakan pada sebuah festival di Surabaya. Menurut Bapak Kholil (Wakil ketua Cabang MUI Tulungagung), Ia menegaskan budaya *manten kucing* adalah ritual meminta hujan kepada Yang Kuasa, ritual ini diikuti 19 kecamatan se-Tulungagung beberapa waktu lalu telah melecehkan kyai dan menodai agama. "Bagaimana mungkin pemerintah memfasilitasi kegiatan yang berbau syirik dan melukai hati umat Islam. Masak, kucing dinikahkan selayaknya menikahkan manusia secara Islam, apalagi disertai 'ijab qabul' dan diiringi skolawat hadrah, yang menjadi sorotan MUI

[98]Wawancara dengan Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi Tulungagung Bu Dra. Era Nurmalia, pada Rabu 3 Juni 2015 pukul 13.30-14.00 WIB
[99] *Ibid*

Tulungagung adalah penampilan sosok Kyai yang menikahkan layaknya manusia," kata pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Desa Mangun Sari, Kecamatan Kedungwaru.[100]

Saat ini agar budaya manten kucing tidak punah dan tetap lestari di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan cara mengagendakan pelaksanaan budaya manten kucing secara rutin setiap tahunnya. Walaupun tidak ada dukungan dana dari pemerintah namun dana itu bisa berasal dari swadaya masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak lagi memberi dana untuk pelaksanaan budaya manten kucing, sebab kegiatan upacara adat tidak hanya budaya manten kucing di Tulungagung namun juga ada kyai Upas, Ulur-ulur, dan lai-lain. Sebenarnya pemerintah Kabupaten Tulungagung ingin merangkul semua kebudayaan yang ada di Tulungagung untuk diberi dana guna pelaksanaannya, namun dana tidak mencukupi. Untuk tahun ini budaya manten kucing tidak mendapat alokasi dana dari pemerintah.[101]

Masyarakat meyakini bahwa dengan melaksanakan budaya manten kucing akan mampu mendatangkan air hujan. Masyarakat meyakini dengan manten kucing saja dapat menurunkan hujan, tanpa harus diiringi dengan shalat Istisqa'. Namun dalam pelaksanaanya, ritual manten kucing

[100]Tradisi Manten Kucing Tulungagung Dikecam MUI dalam http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/11/26/148990-tradisi-manten-kucing-tulungagung-dikecam-mui, diakses 14 Juni 2015

[101]Wawancara dengan Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi Tulungagung Bu Dra. Era Nurmalia, pada Rabu 3 Juni 2015 pukul 13.30-14.00 WIB

diiringi dengan kebudayaan lain yang ada di kabupaten Tulungagung, seperti reog gendang dan ritual tiban.[102]

Budaya manten kucing diyakini oleh masyarakat desa Pelem memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan. Manfaat itu antara lain:[103]

a. Mampu mendatangkan air hujan.

   Masyarakat meyakini bahwa dengan menggelar budaya manten kucing akan memutus rantai kemaru panjang dan akan mendatangkan hujan.

b. Mampu melestarikan budaya leluhur.

   Budaya manten kucing merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk tetap menjaga eksistensi budaya peninggalan leluhur ditengah perkembangan zaman.

c. Sebagai media untuk menjalin silaturrahim.

   Masyarakat yang menghadiri pelaksanaan budaya manten kucing mendapatkan kesempatan tersendiri untuk saling bersilaturrahim dengan masyarakat lainnya.

d. Sebagai hiburan dan pariwisata di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung.

   Budaya manten kucing dapat bermanfaat juga sebagai daya tarik wisata untuk wisatawan domestic maupun wisatawan asing, sebab budaya

[102] Wawancara dengan Kepala Seksi Budaya dan Seni Tulungagung Bu Dra. Sri Wahyuni, BA, pada Rabu 3 Juni 2015 pukul 14.00-14.30 WIB

[103] Wawancara dengan staff dusun Sumberjo Bpk Ahmad Suwandi, pada 13 Juni 2015

manten kucing ini terbilang unik dan hanya ada di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung.

Dalam budaya manten kucing yang dianggap sebagai Cultural Universals, juga memperhatikan dan menggunakan tujuh unsur budaya untuk melengkapi acara tersebut, yaitu:

a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport dan sebagainya).
b. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya).
c. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, system perkawinan).
d. Bahasa (lisan maupun tertulis).
e. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya).
f. Sistem pengetahuan.
g. Religi (sistem kepercayaan).

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebudayaan Manten Kucing di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Hukum Islam meninjau bahwa manusia tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang syirik walaupun budaya seperti manten kucing yang dilakukan di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dianggap sudah menjadi tradisi dan dilakukan setiap tahun tapi manten kucing tidak sesuai dengan hukum Islam. Seharusnya apabila musim kemarau datang sebagai umat Islam meminta hujan dengan cara

shalat istisqa', bila meminta hujan dengan mengadakan suatu ritual seperti manten kucing maka dikhawatirkan menimbulkan kemusyrikan.

Bila menurut fiqih ibadah memberikan pengertian bahwa suatu amalan ibadah harus ada ketentuan dari Allah SWT dan Rusulullah.

Meskipun shalat istisqa' adalah sunnah namun seharusnya shalat ini adalah satu-satunya cara meminta hujan kepada Allah SWT, budaya manten kucing dapat merusak ketauhidan sama halnya dilarang berdo'a atau meminta selain kepada Allah SWT.

Maka dari itu dari hukum Islam mengharap dan menghimbau pada masyarakat boleh melestarikan budaya tetapi tidak diperbolehkan syirik dan harus tetap berpegang pada hukum Islam. Didalam hukum sudah disebutkan bahwa manusia meminta segala sesuatu hanya kepada Allah semata. Salah satu contohnya budaya manten kucing di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung itu sudah menjadi tradisi dan budaya dalam meminta turunnya hujan.

Meskipun masyarakat meyakini bahwa dengan melaksanakan budaya manten kucing akan mampu mendatangkan air hujan tanpa harus diiringi dengan shalat Istisqa' dan dalam pelaksanaanya, ritual manten kucing diiringi dengan kebudayaan lain yang ada di kabupaten Tulungagung, seperti reog gendang dan ritual tiban, tetapi ini sudah termasuk syirik karena tidak sesuai dengan hukum Islam.

Maka dari itu menghimbau pada masyarakat kita boleh melestarikan budaya-budaya yang telah ada tetapi juga harus berpedoman

pada peraturan Allah SWT dan tuntunan Rasulullah agar ibadah kita diterima sesuai dengan ajaran agama yang bersumber dari konsep ketauhidan. Yang didalam konsep ketauhidan tersebut suatu amalan ibadah manusia kepada Allah SWT harus ada tuntunannya dari Rasulullah, apabila ibadah kita tidak sesuai dengan konsep ketauhidan maka ibadah kita akan ditolak.

Sedangkan orang yang melakukan pemujaan-pemujaan yang dilakukan secara syirik dan meminta kepada selain Allah maka di hari kiamat pemujaan-pemujaan itu akan dianggap sia-sia dimata Allah. Bahkan sesembahan yang dilakukan selain kepada Allah dihari kiamat patung yang disembah akan menjadi musuh mereka. Ini juga ditegaskan dalam Al-qur'an surat Al-Ahqaf ayat 6 yang berbunyi:

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا۟ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا۟ بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ ﴿٦﴾

Artinya: *"Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat), sesembahan itu (selain Allah) menjadi musuh mereka, dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya".*[104]

Manusia dilarang berbuat syirik, melainkan diharuskan hanya menyembah serta percaya kepada Allah dengan berpegangan pada Al-qur'an. Sebab menyembah kepada selain Allah pada hari akhir atau kiamat semua sesembahan akan menjadi musuh.

[104] D.B. Mirchandani, *The Holy Qur'an Colour coded Tajweed Rule in Indonesian language,* (Jakarta: Lautan Lestari, 2002), hal. 405

Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 13:

وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَٰنُ لِٱبۡنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ١٣

Artinya*: dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".*[105]

Sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, kita dilarang berbuat syirik ataupun setiap perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan. Hal itu dikarenakan perbuatan syirik termasuk perbuatan yang zhalim. Dan perbuatan tersebut adalah dosa besar. Maka dari itu kita sebagai manusia harus berusaha melakukan amalan ibadah apapun berpedoman kepada tuntunan Allah SWT dan Rasulullah agar kehidupan kita nanti bisa selamat baik kehidupan didunia maupun kehidupan di akhirat.

Kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dengan patung dan berhala yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak dapat menghindari bahaya, tidak dapat menghidupkan dan tidak dapat mematikan, yakni katakanlah pada mereka untuk menerangkan lemahnya sesembahan mereka dan bahwa sesembahan itu tidak berhak disembah. Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan alasan secara riwayat (dalil

[105] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya.....* hal. 581

naqli), yakni apakah ada kitab yang menyuruh berbuat syirik atau ilmu yang diwariskan dari para rasul yang menyuruh demikian, bahkan semua kitab dan semua rasul mengajak mentauhidkan Allah Subhaanahu wa Ta'aala dan melarang berbuat syirik.

Perbuatan syirik tidak hanya diartikan dengan seseorang yang menyembah berhala atau mengakui ada pencipta selain Allah. Namun kesyirikan sebenarnya lebih luas daripada itu. Dalam masalah ibadah jika ada suatu ibadah dipalingkan kepada selain Allah SWT itu pun sudah termasuk perbuatan syirik. Perbuatan syirik membawa dampak negativ atau bahaya yang sangat besar.

Adapun bahaya dari perbuatan syirik antara lain:

a. Orang yang berbuat syirik akan tersesat di dunia dan di akhirat

   Perbuatan syirik merupakan perbuatan yang menyesatkan. Seorang manusia tidak akan memperoleh berkah dan petunjuk dari Allah SWT selama dia masih berbuat syirik sehingga kelak akan tersesat di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu kita harus berusaha menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa menyesatkan (syirik) agar kita bisa selamat dan tidak tersesat dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah SWT dan Rasulullah serta mendapatkan berkah.

b. Orang yang berbuat syirik (Syirik besar) tidak akan diampuni Allah SWT sebelum bertobat.

   Perbuatan syirik merupakan dosa yang sangat besar. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada pelaku syirik bahkan hingga matipun

tidak akan diampuni selama belum melakukan pertaubatan dengan taubatan nasuha. Maka dari itu kita dalam bersikap dan berperilaku jangan sampai melakukan perbuatan syirik agar Allah SWT tetap memberikan petunjuk dan ampunan dengan melakukan pertaubatan nasuha.

c. Perilaku syirik merupakan sejelek-jeleknya perilaku zhalim dan sejelek-jeleknya dosa.

   Perbuatan syirik termasuk kedalam kategori dosa yang amat besar bahkan sejelek-jeleknya dosa adalah perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik mengingkari ke-Esa an Allah SWT. Oleh sebab itu kita juga harus menghindari perbuatan syirik karena perbuatan syirik dianggap perilaku zhalim yang termasuk sejelek-jeleknya dosa.

d. Seseorang yang berbuat syirik amalan-amalannya yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT dan akan menjadi sia-sia.

   Orang yang berbuat syirik dalam setiap amalan yang dilakukan tidak akan diterima. Seluruh ibadah, perbuatan baik, amalan, tidak akan bernilai dimata Allah dianggap sia-sia. Kita sebagi manusia harus berusaha melakukan amalan-amalan yang baik sesuai tuntunan Allah SWT dan Rasulullah agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah SWT.

Menurut analisis peneliti budaya manten kucing adalah melanggar ketauhidan. Jadi secara tauhid meminta hujan dengan cara ritual budaya manten kucing itu dilarang. Rasulullah telah memperingatkan umatnya dan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjauhkan umatnya dari jalan

menuju kepada kemusyrikan, serta menutup setiap jalan yang menjurus kepadanya. Hikmah diutusnya para Rasul adalah untuk menyeru kepada tauhid dan melarang kemusyrikan. Disini juga ditegaskan bahwa didalam melakukan suatu kegiatan kita juga harus berpedoman pada konsep ketauhidan untuk menghindari sikap syirik.

Rasulullah sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita, dan amat belas kasihan lagi penyayang kepada kita. Masalah yang sangat penting mengenai minta hujan dengan cara budaya manten kucing adalah budaya yang dilakukan dengan melakukan perbuatan menyerupai kepercayaan meminta kepada selain Allah SWT. Jadi Rasulullah juga melarang melestarikan budaya manten kucing dengan meminta air hujan selain kepada Allah.

Ibadah kepada Allah SWT tidak akan terealisasi dengan benar kecuali dengan adanya pengingkaran terhadap thaghut. Maka dari itu amalan ibadah yang kita lakukan harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama utamanya hukum Islam.

Sebagai manusia yang merupakan hamba Allah SWT kita harus mengetahui hak-hak Allah SWT yang wajib kita laksanakan contohnya meminta hujan hanya dengan cara shalat istisqa'. Karena dengan meminta air hujan dengan cara shalat istisqa' sesuai dengan hukum Islam yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah sehingga apa yang kita lakukan tidak akan keluar dari norma-norma agama.

Kita juga harus mengetahui hak-hak hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah apabila kita melaksanakan segala sesuatu sesuai ketauhidan. Kita sebagai manusia juga harus tahu bahwa manusia hanya memiliki hak-hak sebagai hamba Allah yang harus melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan ketauhidan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut, sebagai akhir dari pembahasan akan peneliti kemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sejarah budaya manten kucing di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung ialah berawal dari seorang janda bernama Mbah Sangkrah yang memandikan kucingnya yang bernama Condromowo disebuah tempat yang bernama Coban Kromo di dusun Jambu desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung. Setelah proses memandikan kucingnya, tiba-tiba datang kucing jantan dan mendekati kucing milik Mbah Sangkrah. Tanpa diduga terjadilah hujan ditempat itu. Kejadian itu terjadi berulang-ulang hingga masyarakat meyakini bahwa kejadian tersebut mampu mendatangkan air hujan.
2. Pelaksanaan budaya manten kucing di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung ialah: dua orang pemuda (laki-laki dan perempuan) didandani seperti layaknya pengantin dengan membawa sepasang kucing menuju Coban Kromo yang terletak di dusun Jambu desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung. Sesampainya di Coban Kromo kucing-kucing tersebut dimandikan. Setelah kucing dimandikan, salah satu pemuaka Adat memohon kepada Tuhan agar segera diturunkan air hujan.

3. Dalam hukum Islam, tata cara memohon agar diturunkan air hujan yaitu dengan melaksanakan shalat istisqa'. Didalam Al-qur'an dan Hadist telah dijelaskan secara eksplisit mengenai tata cara memohon air hujan. Perihal budaya manten kucing di desa Pelem kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung, hukum Islam meninjau bahwa budaya atau ritual tersebut hukumnya tidak diperbolehkan. Hal itu dikarenakan pelaksanaannya yang digunakan tidak sesuai dengan sya'riat Islam.

B. Saran-saran

Untuk meningkatkan pemahama dan demi kemajuan dan keberhasilan proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka penulis memberi saran-sarang sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti yang Akan Datang
   a. Agar dalam rangka penelitian berikutnya seputar budaya manten kucing hendaklah mengamati dengan seksama, dan akan lebih baik jika penelitian dilakukan saat budaya manten kucing tersebut dilaksanakan.
   b. Peneliti yang akan datang diharapkan mampu melakukan penelitian lanjutan terkait budaya manten kuncing dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
2. Bagi Pemerintah Desa Pelem
   a. Terus menjaga dan melestarikan tradisi-tadisi peninggalan leluhur dengan baik. Namun juga tetap memperhatikan ketentuan yang ada. Baik dalam masyarakat maupun dalam agama.

b. Meningkatkan kualitas dalam melaksanakan setiap kegiatan bernuansa kebudayaan.
c. Memberikan pelayanan prima, penuh dan optimal kepada masyarakat yang mempunyai keperluan dan membutuhkan pertolongan dalam setiap hal yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat Desa Pelem
   a. Masyarakat diharapkan lebih mengutamakan metode meminta hujan sesuai yang diajarkan dalam agama Islam.
   b. Masyarakat mendukung program-program pemerintah Desa Pelem, selama tidak menyalahi aturan dan berbau indikasi negative.
   c. Masyarakat terus menjaga dan melestarikan budaya peninggalan leluhur dengan baik di tengah kemajuan zaman dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku, baik ketentuan agama, hukum, dan lain sebagainya.
4. Bagi IAIN Tulungagung
   a. Agar dapat meningkatkaan mutu dan kualitas pengetahuan mahasiswa.
   b. Meningkatkan peranan mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Bagi Pembaca
   a. Pembaca mampu menangkap dan memahami hasil penelitian tersebut dan dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya.
   b. Kritik dan saran sangat dibutuhkan dari pembaca demi sempurnanya penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

G. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2009

Arsyad Lincoln, Suratno *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1995

Ahmadi, Rulam *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif,* Malang: UM PRESS, 2005

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: Airlangga Unversity Press, 2001

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Dirjen Bimbingan Agama Islam, 2007.

Faiz Putra M Moch, *Pedoman dan Penuntun Shalat-Shalat Sunnat Lengkap*, Surabaya: Putra Apollo, 2015

Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rosdakarya, 2005

Husein Umar, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UIP Press, 1999

IAIN Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2014

Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006

Mahsum Muhammad, *Risalah Shalat Lengkap,* Surabaya: Rosta Karya, 2015

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP Press, 2009

Mirchandani, D.B., *The Holy Qur'an Colour coded Tajweed Rule in Indonesian language*, Jakarta: Lautan Lestari, 2002.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, Teungku. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 5*, Jakarta: Yayasan Teungku Hasbi Ash-Shiddiqi, 1994.

Moleyong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012

Mulyana, Deddy *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis.* Bandung: Alfabeta, 2006

Satori, Djam'an Aan Qomariah dan Riduwan, *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabet, 2009

Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Afabeta.

Soeharto, Irawan Metode *Penelitian Soaial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizky Tasih Rianda

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 11 Agustus 1992

Nama Orang Tua : Ayah : H. Taslim, S.Pd

Ibu : Hj. Asih

Alamat : RT/RW 02, Dusun Krajan, Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, Kab. Tulungagung

Jurusan : Hukum Keluarga (FASIH)

Riwayat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	TEMPAT	TAHUN
1	TK	TK Dharma wanita	1998-1999
2	SDN	SDN 1 Samar	1999-2005
3	SMP	SMPN 1 Pagerwojo	2005-2008
4	SMA	SMKN 1 Pagerwojo	2008-2011
5	Perguruan Tinggi	IAIN Tulungagung	2011-2015

DOKUMENTASI

Pelaksanaan Budaya Manten Kucing

Ritual Memandikan Kucing

Gedung tempat wawancara dengan narasumber

Proses wawancara dengan narasumber

Proses wawancara dengan narasumber

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513, 321656 Fax. (0355) 321656Tulungagung 66221
Website: fasih.iain-tulungagung.ac.id Email:fasih_iaintagung@yahoo.co.id

KARTU BIMBINGAN

NAMA : **RIZKY TASIH RIANDA**
NIM : 3222113029
FAKULTAS : FASIH
JURUSAN : Hukum Keluarga
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Iffatin Nur, M.Ag
JUDUL SKRIPSI : **"BUDAYA MANTEN KUCING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)"**

NO	TANGGAL	MATERI/MASALAH	TANDA TANGAN
1	03 Februari 2015	Seminar Proposal	1.
2	23 Februari 2015	Revisi Proposal dan Pengajuan Bab I	2.
3	6 Maret 2015	ACC Proposal dan Revisi Bab I	3.
4	11 April 2015	Pengajuan Bab II dan Bab III	4.
5	4 Mei 2015	Revisi Bab II dan Bab III	5.
6	25 Mei 2015	Pengajuan Bab IV dan Bab V	6.
7	18 Juni 2015	Revisi Bab IV dan Bab V	7.
8	01 Juli 2015	ACC Keseluruhan	8.

Catatan : Pada waktu bimbingan kartu harus dibawa untuk diisi oleh pembimbing.

Mengetahui
Ketua Jurusan

Dr. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001

Dosen Pembimbing

Dr. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Yos Sudarso III/7 Telp. (0355) 320726-327556
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 3 Juni 2015

Nomor : 072/ 904 / 204 /2015
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : ***Rekomendasi Penelitian/Survey***

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Tulungagung,
2. Camat Campurdarat

di
TULUNGAGUNG

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
Tanggal : 02 April 2015
Nomor : In. 17/ F.I/ PP.00.9/ 268/ 2015
Bersama ini diberitahukan bahwa :
Nama : RIZKY TASIH RIANDA
Alamat : Ds. Samar Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung
Kebangsaan : Indonesia
Yang bersangkutan diberikan Rekomendasi untuk mengadakan penelitian :
Judul : " Budaya Manten Kucing Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung "
Pengikut : -
Waktu : 3 Juni 2015 s/d 3 Agustus 2015
Lokasi : Ds. Pelem Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung
Ketentuan :

1. Peserta penelitian wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat penelitian.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat.
3. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah selesai dilakukannya penelitian harap melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung.
4. Apabila tidak melaporkan hasil penelitian maka Bakesbang dan Politik akan mengirim surat kepada yang bertanggung jawab menugaskan penelitian bahwa hasil penelitian tersebut cacat hukum.
5. Permohonan ijin hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukkannya (tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya).
6. Pelaksana penelitian dan atau pengikut dalam mencari dan atau mendapatkan data pada Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Instansi/ Organisasi harus tetap berpedoman dan menghormati ketentuan-ketentuan dari klasifikasi data yang diperlukan (Biasa/Rahasia).

Demikian Rekomendasi Penelitian disampaikan mohon di fasilitasi sesuai kebutuhan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Sekretaris
u.b.
Kabid Kewaspadaan dan Budaya Politik

Drs. TOTOK JOKO PURWANTORO
Pembina
NIP. 19700728 199101 1 001

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Dandim 0807 / Pasi I Tulungagung
2. Sdr. Kapolres/Kasat Intelkam Tulungagung
3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab.Tulungagung
4. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung